



## Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

## Perekaman KTP-el

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Sesuai Aturan Perpes No. 96 Tahun 2018
2. Sudah Berumur 17 Tahun

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

### **BAGAN ALUR SOP PELAYANAN NON PERIJINAN**



1. Pemohon datang ke Locket Pelayanan untuk mengambil nomor antrian Permohonan dengan melampirkan Persyaratan yang diperlukan, kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan

Informasi Petugas Pelik ini diambil dari [sinya mememikid](#) dan [Berkas Permohonan tersebut](#), [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Petugas Memanggil pemohon untuk memasuki ruang operator perekaman



## Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

### Waktu Penyelesaian

12 Menit

1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon Datang Ke Loket 2 Untuk Menyerahkan Foto Copy KK
2. Pemohon Memasuki Ruang Rekam KTP-el Untuk Perekaman KTP-el
3. Pemohon di arahkan untuk membuat IKD setelah status PRR
4. Pemohon diarahkan Untuk pengambilan KTP-el di Disdukcapil sesuai denganjadwal

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Draft Biodata

### Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. KOTAK SARAN